



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG

TATA KELOLA *DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION*
KAWASAN KHUSUS SENGGIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT.

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan Senggigi telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Kawasan Strategis Pariwisata (KSP), dan Key Tourism Area (KTA);
 - b. bahwa untuk mengembangkan Senggigi sebagai kawasan strategis, diperlukan tata kelola pariwisata yang handal, partisipatif dan kolaboratif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola *Destination Management Organization* Kawasan Khusus Senggigi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

TATA KELOLA *DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION*
KAWASAN KHUSUS SENGGIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT.

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan Senggigi telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Kawasan Strategis Pariwisata (KSP), dan Key Tourism Area (KTA);
 - b. bahwa untuk mengembangkan Senggigi sebagai kawasan strategis, diperlukan tata kelola pariwisata yang handal, partisipatif dan kolaboratif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola *Destination Management Organization* Kawasan Khusus Senggigi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Bupati adalah Bupati Lombok Darat.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
5. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimenisi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
6. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.
7. Destinasi Pariwisata merupakan satu kesatuan destinasi pariwisata yang terdiri atas sejumlah kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata khusus dan kawasan lainnya yang mempunyai daya tarik wisata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
8. Pemasaran Pariwisata adalah suatu sistim dan koordinasi yang dilaksanakan sebagai suatu kebijakan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang kepariwisataan, baik milik swasta maupun pemerintahan, dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional dan internasional untuk dapat mencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar.
9. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
10. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.
11. *Destination Management Organization* yang selanjutnya disingkat DMO adalah struktur tata kelola destinasi pariwisata yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi yang terpinpin secara terpadu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan Pengelolaan bagi DMO Kawasan Khusus Senggigi untuk melaksanakan fungsi-fungsi tata kelola destinasi pariwisata Senggigi.
- (2) Peran DMO Kawasan Khusus Senggigi dalam tujuan keseluruhan untuk pariwisata berkelanjutan adalah:
 - a. kepemimpinan dan koordinasi;
 - b. perencanaan dan penelitian;
 - c. pengembangan produk;
 - d. pemasaran dan promosi;
 - e. kerjasama dan penguatan tim; dan
 - f. hubungan masyarakat;

BAB II

TATA KELOLA DMO
KAWASAN KHUSUS SENGGIGI

Bagian Kesatu

Status Kelembagaan

Pasal 3

- (1) DMO Kawasan Khusus Senggigi merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri yang berkedudukan lokal.
- (2) DMO Kawasan Khusus Senggigi mencakup wilayah Desa Meninting, Senteluk, Batulayar, Batulayar Barat, dan Senggigi.
- (3) DMO Kawasan Khusus Senggigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur Utama.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi DMO Kawasan Khusus Senggigi terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Pengelola; dan
 - c. Divisi-Divisi.
- (2) Bagan struktur organisasi DMO Kawasan Khusus Senggigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan DMO Kawasan Khusus Senggigi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang wakil asosiasi kepariwisataan;
 - b. 1 (satu) orang wakil asosiasi profesi; dan
 - c. 1(satu) orang pakar/akademisi.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (4) Ketua dan anggota Dewan Pengawas di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Ketua berhalangan tetap maka Bupati mengangkat salah satu (1) anggota Dewan Pengawas untuk menjadi Ketua hingga masa jabatan berakhir.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola DMO Kawasan Khusus Senggigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai tugas ;
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Direktur Utama dalam menyusun rencana program kegiatan;
 - b. mengikuti perkembangan DMOKawasan Khusus Senggigi dan memberikan pendapat serta saran kepada pengelola Kawasan Khusus Senggigi terhadap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan DMO kawasan khusus senggigi.
 - c. memberikan pengarahan kepada pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan Khusus Senggigi.
 - d. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan – catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pengelola Destinasi Kawasan Khusus Senggigi;
 - e. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan
 - f. melaporkan hasil Pengelolaan tugasnya kepada dinas pariwisata Kabupaten Lombok Barat.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Dewan Pengawas berwenang :

- a. meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat manajemen lainnya mengenai pelayanan DMO Kawasan Khusus Senggigi dengan sepengetahuan Dinas Pariwisata.
- b. berkoordinasi dengan Direktur Utama DMO Kawasan Khusus Senggigi dalam menyusun peraturan tata kelola DMO untuk ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat.
- c. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan DMO Kawasan Khusus Senggigi.
- d. merekomendasikan penggantian pengelola DMO Kawasan Khusus Senggigi kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata apabila melakukan pelanggaran norma - norma agama, adat, hukum yang berlaku.
- e. rekomendasi penggantian sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan setelah melalui tahapan pemberian surat teguran atau peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia
 - b. berhalangan tetap;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan DMO Kawasan Khusus Senggigi;
 - d. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 tahun penjara; dan/atau
 - e. mengundurkan diri.
- (4) Apabila Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Pengganti Anggota Dewan Pengawas melalui usulan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.

Paragraf 2

Pengelola

Pasal 9

Pengelola DMO Kawasan Khusus Senggigi terdiri atas:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
- c. Direktur Perencanaan dan Keuangan;
- d. Direktur Pemasaran dan Promosi Destinasi; dan
- e. Direktur Pengembangan Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (*Events*).

Pasal 10

- (1) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan, menyusun perencanaan dan menetapkan standar/pedoman pengelolaan Destinasi Kawasan Senggigi;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pengembangan produk dan pelayanan destinasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kepariwisataan;
 - c. melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan destinasi, serta koordinasi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Direktur Utama berwenang:
 - a. menetapkan calon pejabat/divisi berdasarkan usulan Direktur;
 - b. membuat dan menetapkan keputusan;
 - c. menetapkan kebijakan operasional DMO Kawasan Khusus Senggigi;
 - d. mengangkat dan memberhentikan divisi-divisi dan staf DMO Kawasan Khusus Senggigi berdasarkan usulan Direktur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan; dan
 - f. meminta pertanggung jawaban pelaksana tugas dari semua pengelola DMO Kawasan Khusus Senggigi.
 - g. mewakili DMO Kawasan Senggigi baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Direktur Utama bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Direktur Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- (2) Direktur Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Direktur Perencanaan dan Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan, sekretariat, penyusunan perencanaan program, anggaran dan perbendaharaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.
 - b. penyelenggaraan rencana program dan humas;
 - c. penyelenggaraan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pengelolaan urusan keuangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Direktur Pemasaran dan Promosi Destinasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- (2) Direktur Pemasaran dan Promosi Destinasi mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata pada destinasi kawasan khusus senggigi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pemasaran dan Promosi Destinasi mempunyai fungsi;
 - a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar/pedoman pemasaran dan promosi destinasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran dan promosi destinasi pariwisata kawasan khusus senggigi
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran dan promosi destinasi pariwisata kawasan khusus senggigi;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran dan promosi destinasi pariwisata kawasan khusus senggigi;
 - e. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan destinasi, serta koordinasi;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran dan promosi destinasi pariwisata kawasan khusus senggigi;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Direktur Pengembangan Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (*Events*) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Pengembangan Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (*Events*) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif pada destinasi kawasan khusus senggigi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Direktur Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan (*events*);
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan produk wisata;
 - c. penyelenggaraan, fasilitasi, dan promosi penyelenggaraan kegiatan (*events*);

- d. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan promosi wisata pertemuan, insentif, konvensi, pameran, dan minat khusus;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan (*events*) di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat dilakukan perubahan baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan susunan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dewan Pengawas kepada Keputusan Bupati melalui Dinas Pariwisata.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan sebagai Pengelola dengan pertimbangan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara jabatan, kualitas dan kualifikasi serta kemampuan keuangan DMO Kawasan Khusus Senggigi.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat menjadi Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pada saat mendaftar berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang tertentu yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan Desetinasasi ;
- f. berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
- g. berdomisili di wilayah Nusa Tenggara Barat;

- h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
- i. tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dipemerintahan; dan/atau
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengelola DMO Kawasan Khusus Senggigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pariwisata kabupaten Lombok Barat.
- (3) Masa jabatan Pengelola selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan.
- (4) Keanggotaan Pengelola DMO Kawasan Khusus Senggigi berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan DMO Kawasan Khusus Senggigi;
 - e. mengundurkan diri.
 - f. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 tahun penjara; dan/atau
 - g. diberhentikan.
- (5) Apabila Pengelola diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), huruf g, Bupati mengangkat Pengganti Pengelola melalui usulan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.

Paragraf 3

Divisi-Divisi

Pasal 19

- (1) Divisi-Divisi DMO Kawasan Khusus Senggigi terdiri atas :
 - a. Divisi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
 - b. Divisi Perencanaan, Akuntansi dan Pelaporan;
 - c. Divisi Pemasaran dan Promosi Destinasi; dan
 - d. Divisi Pengembangan Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (*Events*).
- (2) Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala Divisi.

- (3) Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud pasal (1) mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur pengelola.
- (4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3) di tetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- (5) Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Direktur sesuai bidang dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 20

- (1) Jumlah dan jenis Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) dapat diubah, setelah dilakukan analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan jumlah dan jenis Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur Utama kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara jabatan, kualitas dan kualifikasi serta kemampuan keuangan DMO Kawasan Khusus Senggigi.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat dalam jabatan Kepala Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pada saat mendaftar berusia paling rendah 26 (dua puluh enam) tahun;
- c. berpendidikan paling rendah S1 atau sederajat;
- d. memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang akuntansi, perencanaan, pemasaran, dan pengembangan produk dan layanan berkaitan dengan manajemen pengelolaan Desetinas;
- e. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- f. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- g. berdomisili di wilayah Nusa Tenggara Barat;

- h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
- i. tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dipemerintahan; dan/atau
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) Kepala Divisi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Direktur Utama melalui Kepala Dinas Pariwisata kabupaten Lombok Barat.
- (3) Masa jabatan Kepala Divisi selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan.
- (4) Masa Jabatan Kepala Divisi berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan DMO Kawasan Khusus Senggigi;
 - e. mengundurkan diri.
 - f. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 tahun penjara; dan/atau
 - g. diberhentikan.
- (6) Apabila Kepala Divisi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, Bupati mengangkat Pengganti Kepala Divisi berdasarkan usulan Direktur Utama melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.

Paragraf 4

Remunerasi

Pasal 24

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola, Divisi dan Staf DMO Kawasan Khusus Senggigi yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan dan kinerja;
- (3) Distribusi remunerasi dilaksanakan oleh Direktur Utama.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP DMO
KAWASAN KHUSUS SENGGIGI

Pasal 25

Prinsip-prinsip DMO Kawasan Khusus Senggigi adalah:

- a. partisipatif;
- b. kolaboratif;
- c. keterpaduan; dan
- d. berkelanjutan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI DMO
KAWASAN KHUSUS SENGGIGI

Pasal 26

Tugas DMO Kawasan Khusus Senggigi adalah melakukan koordinasi, moderasi, sinkronisasi, sosialisasi, serta evaluasi pembangunan dan pengembangan Senggigi sebagai destinasi pariwisata meliputi :

- a. peningkatan Gerakan Kesadaran Kolektif Stakeholder, dengan aktivitas yang mencakup koordinasi , kolaborasi, sinkronisasi dan membangun komitmen kerja dalam bentuk rencana aksi;
- b. penyusunan perencanaan manajemen destinasi (Peta Jalan Destinasi, Rencana Induk Destinasi), sinkronisasi kerjasama dengan pihak lain (badan/lembaga internasional), penguatan kapasitas *stakeholder* (dunia usaha dan masyarakat), penataan daya tarik wisata, aksesibilitas, dan fasilitas;
- c. pengembangan Bisnis, dengan aktivitas yang mencakup penyusunan rencana bisnis destinasi, mata rantai bisnis destinasi, keberlanjutan keuangan, pengembangan produk, pengawasan kualitas destinasi, dan investasi;
- d. penguatan Struktur Organisasi, dengan aktivitas yang mencakup penguatan struktur organisasi, penerapan tata kelola destinasi berkelanjutan; transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan finansial.

Pasal 27

Fungsi DMO Kawasan Khusus Senggigi adalah;

- a. sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan;
- b. meningkatkan kualitas hubungan berbagai pemangku kepentingan;
- c. memfasilitasi kebutuhan dan cita-cita bersama kepariwisataan seluruh pemangku kepentingan;

- d. mengnyinergikan kepentingan dan peran berbagai elemen pelaku yang ada di destinasi senggigi; dan
- e. mengembangkan jejaring melalui kemitraan dan kolaborasi program untuk melaksanakan program/ kegiatan yang sudah disepakati bersama.

BAB V

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola DMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan DMO maupun dalam hubungan kerja dengan instansi pemerintah.
- (2) Dalam perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Destinasi Kawasan Khusus Senggigi, Pengelola DMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berkoordinasi dan menghadirkan Dewan Pengawas, Dinas Pariwisata dan pelaku usaha dibidang kepariwisataan.
- (3) Pengelola DMO menyelenggarakan rapat koordinasi setiap tiga (3) bulan sekali bersama Dewan Pengawas dan Dinas Pariwisata.
- (4) Pengelola DMO melaporkan hasil Pengelolaan kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tata kelola *Destination Management Organization* Kawasan Khusus Senggigi dapat bersumber dari:

- a. pemangku kepentingan pariwisata;
- b. bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
TATA KELOLA *DESTINATION*
MANAGEMENT ORGANIZATION
KAWASAN KHUSUS SENGGIGI

STRUKTUR ORGANISASI
DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION
KAWASAN KHUSUS SENGGIGI

